



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

TAHUN 2025



**PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SANDEN
2026**

+6281909889539
[https://kec.sanden/
bantulkab.go.id/](https://kec.sanden/bantulkab.go.id/)

**Jl. Raya Sanden,
Murtigading, Sanden,
Bantul, Yogyakarta**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2025**



**KAPANEWON SANDEN
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2026**

Kata Pengantar

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pada masa transisi periode pergantian kepala daerah ditahun 2025 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Dari RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Namun sebagai dasar perencanaan pelaksanaan anggaran tahun 2025 masih pengacu Perda 6 tahun 2021 tentang RPJMD tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Bantul, 27 Februari 2026

Mengetahui,
PANEWU ✚

LINANGKUNG HERAWATI, S.E.
NIP.197109021997032008

Ikhtisar Eksekutif

Pada tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dari RPJMD dan Rencana Strategis periode Tahun 2021-2026 menuju periode Tahun 2025-2029, sehingga pengukuran kinerja di lakukan dengan mengukur 2 (dua) perjanjian kinerja yaitu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025.

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kapanewon Sanden dapat di gambarkan dalam hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) Indikator sebagai berikut:

1. Capaian Tujuan: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel.

Tujuan tersebut merupakan Tujuan Daerah sesuai dengan RPJMD Tahun 2021-2026, sehingga Kapanewon Sanden tidak perlu menghitung capaian kinerja tujuan tersebut.

2. Capaian Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat.

Diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon (meta indikator: Nilai SKM = Total dari persepsi Per unsur dibagi Total Unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang). Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 95,5 realisasi sebesar 96 tercapai 100,90% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 95,14 atau tercapai sebesar 103,41%, maka capaian tahun 2025 menurun sebesar 2,51%.

B. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kapanewon Sanden dapat di gambarkan dalam hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) Indikator sebagai berikut:

1. Capaian Tujuan Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Sanden.

Diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Publik ((meta indikator : Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik). Target tahun 2025 sebesar 3,70 tercapai sebesar 3,87 dengan prosentase realisasi sebesar 104,59%, atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024). Target capaian tahun 2029 (akhir Renstra) sebesar 94 Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 102,12% dari target akhir Renstra tahun 2029.

2. Capaian Sasaran : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon.

Diukur dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (meta indikator : Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon = 15% Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon + 15% Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat + 15% Capaian Kebijakan Pelayanan + 15% Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum + 20% IKM + 20% AKIP). Target tahun 2025 sebesar 92,15 Terealisasi sebesar 91,93 dengan prosentase capaian sebesar 99,76%. atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024).

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang diwujudkan dalam strategi di tahun yang akan datang, sebagai berikut:

1. Pengembangan Kapasitas Aparatur dengan mengikutsertakan pegawai dalam berbagai pelatihan terkait pelayanan prima, etika pelayanan publik, serta pemanfaatan teknologi informasi. Di samping itu, dibangun budaya kerja yang profesional, disiplin, bertanggung jawab, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat.

2. Perbaikan sistem pelayanan dilaksanakan melalui penyederhanaan prosedur operasional agar mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, ditetapkan standar pelayanan yang jelas terkait waktu penyelesaian, biaya, dan persyaratan, serta dilakukan penyebarluasan informasi alur layanan melalui media cetak maupun digital.
3. Pemanfaatan teknologi informasi diwujudkan melalui penerapan layanan administrasi berbasis digital, seperti pengelolaan surat, perizinan, dan pengaduan masyarakat. Penggunaan website resmi, media sosial, atau aplikasi pelayanan, serta pengembangan sistem pengaduan daring yang cepat dan terdokumentasi, menjadi bagian dari upaya peningkatan efektivitas layanan.
4. Transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi publik mengenai program dan penggunaan anggaran secara terbuka.
5. Partisipasi masyarakat ditingkatkan melalui penyelenggaraan forum komunikasi seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan forum konsultasi publik. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara rutin juga menjadi instrumen evaluasi dalam perbaikan kualitas layanan.
6. Penanaman nilai-nilai integritas kepada aparatur serta komitmen memberikan pelayanan yang bersih dari praktik pungutan liar dan tindakan koruptif lainnya.

Daftar Isi

| | |
|---|----|
| Judul | i |
| Kata Pengantar | ii |
| Ikhtisar Eksekutif | iv |
| Daftar Tabel | ix |
| Daftar Gambar | xi |
| Bab II Pendahuluan | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Pembentukan OPD..... | 5 |
| C. Susunan Organisasi..... | 7 |
| D. Keragaman SDM | 9 |
| E. Isu Strategis..... | 12 |
| F. Cascading Kinerja | 15 |
| G. Peta Proses Bisnis | 17 |
| H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023. | 17 |
| Bab III Perencanaan Kinerja..... | 20 |
| A. Rencana Strategis | 20 |
| B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 | 26 |
| C. Program untuk Pencapaian Sasaran | 29 |
| D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja..... | 29 |
| Bab IV Akuntabilitas Kinerja | 31 |
| A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025..... | 32 |
| B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja..... | 33 |
| C. Akuntabilitas Anggaran..... | 58 |
| D. Efisiensi Sumber Daya | 60 |

| | |
|--|----|
| E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarusatamaan Genderyang menyasar 5 Kelompok Rentan yaitu: Fakir Miskin, Disabilitas, Anak, Perempuan dan Lansia | 64 |
| F. Lintas Sektor..... | 65 |
| Bab V Penutup..... | 69 |
| LAMPIRAN..... | 71 |

Daftar Tabel

| | |
|---|-----|
| Tabel I. 1 Luas Wilayah Kalurahan di Kapanewon Sanden | 2 |
| Tabel I. 2 Posisi Kantor Lurah di Kapanewon Sanden..... | 4 |
| Tabel I. 3 Jumlah Penduduk di Kapanewon Sanden..... | 5 |
| Tabel I. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Kapanewon Sanden Tahun 2025..... | 9 |
| Tabel I. 5 Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon | 10 |
| Tabel I. 6 Tingkat Pendidikan Pegawai di Kapanewon Sanden Tahun 2025 | 10 |
| Tabel I. 7 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi.. .. | 11 |
| Tabel I. 8 Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah Tahun 2026-2029 | 13 |
| Tabel II. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Periode 2021-2026 | 22 |
| Tabel II. 2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Periode 2025-2029 | 23 |
| Tabel II. 3 Strategi dan Kebijakan Kapanewon Sanden Renstra Periode 2021-2026 | 25 |
| Tabel II. 4 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026. | 25 |
| Tabel II. 5 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2025-2029. | 26 |
| Tabel II. 6 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026. | 26 |
| Tabel II. 7 Pagu Anggaran Kapanewon Sanden Tahun 2025..... | 27 |
| Tabel II. 8 Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 | 28 |
| Tabel II. 9 Pagu Anggaran Kapanewon Sanden Tahun 2025..... | 28 |
| Tabel II. 10 Program Untuk Pencapaian Sasaran Th. 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 | 259 |
| Tabel II. 11 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029..... | 259 |
| Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja | 31 |

| | |
|--|-----|
| Tabel III. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025..... | 322 |
| Tabel III. 3 Rencana dan Realisasi Capaian Tujuan Kapanewon Sanden | 333 |
| Tabel III. 4 Realisasi Capaian IKU Selama Lima Tahun Terakhir | 344 |
| Tabel III. 5 Daftar Nilai Unsur SKM Tahun 2025 | 36 |
| Tabel III. 6 Tabel III. 6 Realisasi Capaian IKU Perangkat Daerah/Kapanewon Tahun 2025-2029. | 39 |
| Tabel III. 7 Target dan Realisasi Capaian Tujuan Kapanewon Sanden | 40 |
| Tabel III. 8 Kategori Indeks Pelayanan Publik..... | 41 |
| Tabel III. 9 IPP Perangkat Daerah/Kapanewon Kabupaten Bantul Tahun 2025 | 43 |
| Tabel III. 10 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Perangkat Daerah | 45 |
| Tabel III. 11 Rincian IKP Tahun 2025..... | 46 |
| Tabel III. 12 IKP Perangkat Daerah/Kapanewon Tahun 2025 | 47 |
| Tabel III. 13 Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Terhadap Sasaran... | 49 |
| Tabel III. 14 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2025 | 58 |
| Tabel III. 15 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 | 59 |
| Tabel III. 16 Efisiensi Anggaran Tahun 2025 | 60 |
| Tabel III. 17 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 | 63 |
| Tabel III. 18 Inventarisasi Lintas Sektoral | 65 |

Daftar Gambar

| | |
|---|----|
| Gambar I. 1 Peta Administrasi Kapanewon Sanden..... | 2 |
| Gambar I. 2 Persentase Luas Wilayah Kalurahan di Kapanewon Sanden | 3 |
| Gambar I. 3 Struktur Organisasi Kapanewon Sanden. | 8 |
| Gambar I. 4 Cascading Kinerja Tahun 2025-2029..... | 16 |
| Gambar I. 5 Proses Bisnis Kapanewon Sanden..... | 17 |
| Gambar II. 1 Tampilan Aplikasi SAKIP. | 30 |
| Gambar II. 2 Fasilitasi Pelayanan Kapanewon Sanden | 34 |
| Gambar II. 3 Pelayanan Pasien Penyandang Disabilitas | 57 |

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:


1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu diantara 17 Kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan secara administratif berada di barat daya Kota Kabupaten Bantul. Sektor potensial perekonomian yang mendukung upaya pengembangan Kapanewon Sanden adalah kegiatan sektor pertanian, industri kerajinan kreatif, industri pengolahan hasil pertanian, perdagangan dan jasa serta pariwisata. Arah pengembangan wilayah yang dapat menunjang fungsi Kapanewon Sanden adalah pusat budidaya pertanian lahan kering di Kabupaten Bantul bagian Selatan, pusat kegiatan ekonomi kreatif (Kerajinan bambu, enceng, Bathok, Tas, wayang, Perca dan olahan pangan berbahan beras) dan pengembangan paket pariwisata. Peta Administrasi Kapanewon Sanden dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar I. 1
Peta Administrasi Kapanewon Sanden



a. Geografis

Kapanewon Sanden berada di arah sebelah barat daya dari Ibukota Kabupaten Bantul di koordinat 7.9681437° LS, 110.2661322° BT. Kapanewon Sanden mempunyai luas wilayah 2.316 ha dan secara administratif memiliki 4 Kalurahan yaitu Kalurahan Gadingsari, Gadingharjo, Srigading, Murtigading dengan sebaran wilayah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel I. 1
Luas Wilayah Kalurahan di Kapanewon Sanden


| No | Kalurahan | Luas (km ²) | %terhadap luas | | |
|----|-------------|-------------------------|----------------|-----------|----|
| | | | Kapanewon | Pedukuhan | RT |
| 1. | Gadingsari | 8,12 | 35,06 | 18 | 92 |
| 2. | Gadingharjo | 3,08 | 13,30 | 6 | 24 |
| 3. | Srigading | 7,58 | 32,73 | 20 | 81 |
| 4. | Murtigading | 4,38 | 18,91 | 18 | 75 |

| | | | | |
|---------------|-------|-----|----|-----|
| Jumlah | 23,16 | 100 | 62 | 272 |
|---------------|-------|-----|----|-----|

Sumber: Kapanewon Sanden Dalam Angka, 2025

b. Persentase Luas Desa di Kapanewon Sanden

Gambar I. 2
Persentase Luas Wilayah Kalurahan di Kapanewon Sanden



Sumber: Kapanewon Sanden Dalam Angka, 2025

Secara geografis, wilayah Kapanewon Sanden berbatasan dengan:

- sebelah utara : Kapanewon Pandak
- sebelah selatan : Samudera Indonesia
- sebelah timur : Kapanewon Kretek
- sebelah barat : Kapanewon Srandakan

c. Topografis

Wilayah Kapanewon Sanden berada di dataran rendah. Ibukota Kapanewon berada pada ketinggian 15 meter diatas permukaan laut. Jarak Ibukota Kapanewon ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 15 km. Kapanewon Sanden beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kapanewon Sanden adalah 30°C dengan suhu terendah 24°C.

Bentangan wilayah di Kapanewon Sanden sebesar 100% berupa daerah yang datar sampai berombak. Tinggi daerah dari permukaan laut (m dpl) antara 0 sampai dengan 15 m dpl.

Luas wilayah Kapanewon Sanden sebesar 23,16 km² (4,57 persen dari total luas Kabupaten Bantul). Kapanewon Sanden terdiri dari 4 desa yaitu:

- Desa Gadingsari : 8,12 km²
- Desa Gadingharjo : 3,08 km²
- Desa Srigading : 7,58 km²
- Desa Murtigading : 4,38 km²

Tabel I. 2
Posisi Kantor Lurah di Kapanewon Sanden

| No | DESA | Posisi Kantor Lurah | |
|----|-------------|---------------------|------------------|
| | | Bujur Longitude | Lintang Latitude |
| 1. | Gadingsari | 110 ° 16 ' 14 " | 07 ° 52 ' 35 " |
| 2. | Gadingharjo | 110 ° 16 " 02 " | 07 ° 52 ' 39 " |
| 3. | Srigading | 110 ° 17 ' 28 " | 07 ° 53 ' 44 " |
| 4. | Murtigading | 110 ° 17 ' 28 " | 07 ° 53 ' 44 " |

Sumber: Kapanewon Sanden dalam Angka, BPS 2025

d. Demografi

Kapanewon Sanden dihuni oleh 11.866 kepala keluarga (KK). Jumlah keseluruhan penduduk Kapanewon Sanden adalah 31.938 orang dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 15.796 orang dan penduduk perempuan sebanyak 16.142 orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kapanewon Sanden adalah 1.379 jiwa/km².

Pada tahun 2025 tercatat jumlah penduduk di Desa Gadingsari, yaitu 10.068 jiwa, penduduk Desa Gadingharjo berjumlah 3.820 , penduduk Desa Srigading berjumlah 9.552 jiwa dan penduduk Desa Murtigading berjumlah 8.498 jiwa. Secara umum terdapat adanya keseimbangan antara jumlah dan sex rasio penduduk di keempat desa di wilayah Kapanewon Sanden sehingga diharapkan peran serta dan penyetaraan gender dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kelancaran pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah secara umum. Jumlah penduduk Kapanewon Sanden menurut data BPS Kabupaten Bantul disampaikan dalam tabel berikut.

Tabel I. 3
Jumlah Penduduk di Kapanewon Sanden

| Desa | Luas (km ²) | Jumlah Penduduk (jiwa) | Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²) |
|-----------------------|-------------------------|------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. Gadinghari | 8,12 | 10,068 | 1.239 |
| 2. Gadingharjo | 3,08 | 3,820 | 1.240 |
| 3. Srigading | 7,58 | 9,552 | 1.260 |
| 4. Murtigading | 4,38 | 8,498 | 1.940 |
| Kapanewon | 23,16 | 30,938 | 1.335 |

Sumber: Kapanewon Sanden Dalam Angka, 2025

B. Pembentukan OPD

Pada awalnya Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon.

Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Tindak lanjut terhadap perubahan lembaga terkait urusan keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan peraturan nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja

Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon.

Tugas pokok Kapanewon Sanden adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Sanden memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain:


- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;

- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-visi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenai struktur organisasi Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas , Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon. se Kabupaten Bantul. Struktur organisasi Kapanewon Sanden digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. 3
Struktur Organisasi Kapanewon Sanden



Keterangan :

- : garis komando
- - - : garis koordinasi

D. Keragaman SDM

1. Sumber Daya Manusia

Susunan Organisasi Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon.se Kabupaten Bantul, terdiri dari:

- a. Panewu;
- b. Sekretariat yang dipimpin Panewu Anom membawahi:
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
- h. Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu. Jawatan dipimpin oleh Kepala Jawatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.

Secara keseluruhan jumlah perangkat Kapanewon Sanden sebanyak 8 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel I. 4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Kapanewon Sanden Tahun 2025

| NO. | NAMA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|-----|------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 1 | Panewu | 1 | - | 1 |
| 2 | Sekretariat: | | | |
| | a. Panewu Anom | - | - | - |
| | b. Sub Bagian Program dan Keuangan | - | - | - |
| | c. Sub Bagian Umum dan kepegawaian | - | 1 | 1 |

| | | | | |
|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| 3 | Jawatan Praja | 1 | - | 1 |
| 4 | Jawatan Keamanan | 1 | - | 1 |
| 5 | Jawatan Pelayanan Umum | - | 1 | 1 |
| 6 | Jawatan Kemakmuran | - | 1 | 1 |
| 7 | Jawatan Sosial | 1 | - | 1 |
| 8 | Jabatan Fungsional | - | 1 | 1 |
| Jumlah | | 4 | 4 | 8 |

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sanden 2025

2. Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon

Dari keseluruhan pegawai Kapanewon Sanden yang menduduki jabatan berjumlah 7 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel I. 5
Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon

| No. | Eselon | Jumlah |
|---------------|-------------|----------|
| 1 | Eselon IIIa | 1 |
| 2 | Eselon IIIb | - |
| 3 | Eselon IVa | 5 |
| 4 | Eselon IVb | 1 |
| JUMLAH | | 7 |

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kapanewon Sanden, Data Desember 2025

3. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai, keberagaman tingkat pendidikan di Kapanewon Sanden dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel I. 6
Tingkat Pendidikan Pegawai di Kapanewon Sanden Tahun 2025

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|-----|--------------------|--------|
| 1 | S - 2 | 3 |
| 2 | S - 1 | 6 |
| 3 | D - 3 | 3 |

| | | |
|---|----------------|-----------|
| 4 | SLTA/Sederajat | 5 |
| 5 | SLTP/Sederajat | - |
| 6 | SD | 1 |
| | JUMLAH | 18 |

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sanden, data Desember 2025

Dengan dukungan 18 orang yang ada pada Kapanewon Sanden dengan komposisi pendidikan Pasca Sarjana 3 (empat) orang, Sarjana 6 (enam) orang, Diploma 3 (dua) orang, SLTA 5 (tiga), dan SD sebanyak 1 (satu) orang merupakan potensi sumber daya manusia yang baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I. 7
Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan,
Jenis Kelamin dan Kompetensi

| No | Jabatan | Formasi | | | | | Pegawai yang ada | | | | | | Jenis Kelamin | | |
|----|-------------------------|-----------|-------------|----------|----------|----------|------------------|----------|-------------|----------|----------|----------|---------------|----------|-----------|
| | | Jml | Kualifikasi | | | | | Jml | Kualifikasi | | | | | Laki | Perempuan |
| | 2 | | 4 | | | | | | 6 | | | | | 7 | 8 |
| | | | S2 | S1 | D3 | SMA | | S2 | S1 | D3 | SMA | SD | | | |
| . | Jabatan Pimpinan Tinggi | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| . | Jabatan Administrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Administrator | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| | 2. Pengawas | 7 | 2 | 5 | - | - | 6 | 2 | 4 | - | - | - | 3 | 3 | |
| | 3. Pelaksana | 10 | - | 2 | 3 | 5 | 10 | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | |
| . | 4. Jabatan Fungsional | 1 | - | - | 1 | | 1 | - | - | 1 | - | | - | 1 | |
| | Jumlah | 20 | 4 | 5 | 2 | 3 | 18 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 9 | 9 | |

Sumber: Sub Bag Umum dan Kepegawaian, Desember 2025

Berdasarkan data pada Tabel I.7, jumlah pegawai di lingkungan Kapanewon Sanden secara keseluruhan sebanyak 18. Pegawai tersebut tersebar pada beberapa kelompok jabatan, yaitu Jabatan Administrasi

(Administrator, Pengawas, dan Pelaksana), serta Jabatan Fungsional. Pada Jabatan Administrasi, khususnya jabatan Administrator, terdapat formasi sebanyak 2 dengan kualifikasi pendidikan S2 dan S1, sedangkan pegawai yang ada berjumlah 1 dengan kualifikasi S2 (Pensiun 1 per-1 September 2025 pada jabatan Panewu Anom). Untuk jabatan Pengawas, tersedia formasi sebanyak 7 dengan dominasi kualifikasi pendidikan S1, dan pegawai yang ada berjumlah 6 (Pensiun 1 orang per 1 September 2025 pada jabatan Kasubag Program dan Keuangan).

Kualifikasi pendidikan pegawai pelaksana cukup beragam, mulai dari S1, D3, SMA hingga SD (PPPK Paruh Waktu). Pada Jabatan Fungsional, terdapat 1 pegawai baik dari sisi formasi maupun pegawai yang ada, dengan kualifikasi pendidikan D3. Ditinjau dari tingkat pendidikan, formasi pegawai didominasi oleh lulusan S1, sedangkan pegawai yang ada paling banyak memiliki kualifikasi S1 dan SMA. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kompetensi pegawai telah sesuai dengan kebutuhan jabatan, meskipun masih terdapat kekurangan pegawai pada beberapa jabatan tertentu.

Dari sisi jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki dan perempuan relatif seimbang, masing-masing sebanyak 9 orang, yang mencerminkan adanya pemerataan gender dalam penempatan pegawai di berbagai jabatan. Secara keseluruhan, data pada tabel ini menunjukkan bahwa komposisi pegawai berdasarkan jabatan, kualifikasi pendidikan, dan jenis kelamin sudah cukup proporsional, namun masih diperlukan penyesuaian formasi dan **pemenuhan kebutuhan pegawai** untuk mendukung peningkatan kinerja Kapanewon Sanden ke depan.

E. Isu Strategis

Secara umum, isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal organisasi. Kapanewon Sanden telah merumuskan isu-isu strategis tersebut dalam dokumen Renstra Perubahan Tahun 2021–2026. Beberapa isu penting yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut secara serius oleh Pemerintah Kalurahan, Kapanewon Sanden, maupun Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas pelayanan belum ideal.

2. Pembinaan dan pendampingan potensi produk andalan setempat masih belum optimal.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sehingga berpengaruh dalam pengembangan wisata, pelestarian habitat penyau dan pengelolaan hutan mangrove.
4. Kurangnya sarana prasarana dan kemampuan SDM dalam penanganan situasi tanggap darurat.

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029. Isu-isu strategis yang telah dirumuskan di Renstra Kapanewon Sanden tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel I. 8
Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah Tahun 2026-2029

| Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah | Permasalahan Perangkat Daerah | Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah | Isu Global | Isu Nasional | Isu Regional | Isu Strategis Perangkat Daerah |
|---|--|--|--|---|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi | Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Sanden belum maksimal | Belum Optimalnya Tata Nilai Budaya Istimewa Yogyakarta yang Mengakar pada Perilaku dan Pembangunan | SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan | Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan | Peningkatan kualitas Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. |


| Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah | Permasalahan Perangkat Daerah | Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah | Isu Global | Isu Nasional | Isu Regional | Isu Strategis Perangkat Daerah |
|---|-------------------------------|--|--|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| terhadap perencanaan dan pengendalian | | | | penyelundupan | | |
| | | Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah | SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan | Kesejahteraan masyarakat belum merata |
| | | Masih Tingginya Tingkat Kerawanan Bencana | SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia | Peningkatan Penanganan tanggap darurat bencana serta keamanan dan ketertiban masyarakat. |

Sumber: Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2025-2029

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Perangkat Daerah (PD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:


Gambar I. 4
Cascading Kinerja Tahun 2025-2029



G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Kapanewon Sanden:

Gambar I. 5
Proses Bisnis Kapanewon Sanden



H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/0495.A/Ev.SAKIP/2025 tanggal 24 April 2025, perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Rekomendasi 1:

a) Rekomendasi:

Merumuskan kembali Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator capaian kinerja Kapanewon Sanden yang menggambarkan tugas dan fungsi Kapanewon sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon.

b) Tindak Lanjut Rekomendasi:

Sudah merumuskan kembali Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator capaian kinerja Kapanewon Sanden dalam Berita Acara Verifikasi rancangan Renstra Tahun 2025-2029 dari BAPPEDA yang disepakati 17 Kapanewon, yaitu Indeks Pelayanan Publik Kapanewon (IPP) dan Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (IKP).

c) Bukti Dukung:

<https://drive.google.com/file/d/1et8ntglk-ZFuD5U0ehckw0N7XbtKqn9p/view?usp=sharing>

Rekomendasi 2:


a) Rekomendasi:

Melengkapi narasi bukti dukung pada LKJ Tahun 2024 BAB I huruf H dicantumkan 4 rekomendasi baru tercantum 2 bukti dukung.

b) Tindak Lanjut Rekomendasi:

Sudah melengkapi narasi bukti dukung pada LKJ Tahun 2024

c) Bukti Dukung:



Rekomendasi 3:


a) Rekomendasi:

Menambahkan analisis yang memadai pada LKJ Tahun 2024 BAB III huruf A Capaian Kinerja IKU. Analisis berdasarkan data yang diperoleh sesuai dengan formula yang telah ditetapkan.

b) Tindak Lanjut Rekomendasi:

Sudah menambahkan analisis yang memadai pada LKJ Tahun 2024 BAB III huruf A capaian kinerja IKU.

c) Bukti Dukung:



Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi Kapanewon Sanden selaras dengan visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu:

“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Perumusan misi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing.
2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk.
4. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan.
5. Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

Dari 5 (lima) misi Kabupaten Bantul, Kapanewon Sanden mendukung misi yang ke 2 yaitu:

Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 tujuan Kapanewon Sanden adalah merupakan tujuan daerah,

yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Sedangkan Sasaran Kapanewon Sanden adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan indikator (Indikator Kinerja Utama) IKM Kapanewon. Berikut keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kapanewon Sanden

Tabel II. 1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2021-2026

| Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika” | | | |
|---|---|--|-------------------------------|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN/ IKU |
| Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat | IKM Kapanewon |

Sumber data:RPJMD 2021-2026

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026 dan Peraturan Bupati 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Sesuai *cascade* kinerja Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 Tujuan Kapanewon Sanden adalah Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan publik di Kapanewon Sanden dengan IKU Indeks Pelayanan Publik Kapanewon. Sedangkan Sasaran Kapanewon Sanden adalah Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Sanden dengan IKU Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon. Berikut keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kapanewon Sanden:

Tabel II. 2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2025-2029

| Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bantul Yang Maju, Kuat, Demokratis Dan Sejahtera Dalam Bingkai Keberagamaan Dan Budaya Istimewa” | | | |
|---|---|---|--|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN/ IKU |
| Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan | Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon | | Indeks Pelayanan Publik Kapanewon |
| | | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Sanden | Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon |

Sumber data: RPJMD 2025-2029

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi

bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Sanden merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:

Tabel II. 3
Strategi dan Kebijakan Kapanewon Sanden Renstra
Periode 2021-2026

| Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika | | | |
|---|---|--|---|
| Misi 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat. | Meningkatkan SDM dan aparatur dan sarana prasarana system pelayanan publik | Mengembangkan model layanan berbasis TI |

Sumber : Renstra Tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Sanden sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Sanden dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut:

Tabel II. 4
Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator
Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja |
|----------|--|----------------------------|
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon | Indeks Kepuasan Masyarakat |

Sumber : Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2021-2026

Tabel II.5
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Renstra Tahun 2025-2029

| No | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja |
|----|---|---|--|
| T1 | Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon | | Indeks Pelayanan Publik Kapanewon |
| S1 | | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Sanden | Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon |

Sumber: Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2025-2029

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Sanden Tahun 2021 – 2026.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2025 mengacu pada Renstra Tahun 2021-2026, Renja Tahun 2025, dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Kapanewon Sanden sebagai berikut:

Tabel II. 6
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025
berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | satuan | Target | TW | Target |
|----|-----------------------|-------------------------|--------|--------|-----|--------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas | Indek Kepuasan | angka | 95,5 | I | 95,5 |
| | | | | | I | 95,5 |
| | | | | | III | 95,5 |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------------|--|--|----|-------|
| | Pelayanan Administrasi pada Masyarakat | Masyarakat (IKM) Kapanewon | | | IV | 95,5* |
|--|--|----------------------------|--|--|----|-------|

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut diatas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

Tabel II. 7
Pagu Anggaran Kapanewon Sanden Tahun 2025

| No | Nama Program | Anggaran |
|----|--|---------------------------|
| 1. | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan) | Rp 60.000.000,- |
| 2. | Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan) | Rp 96.235.100,- |
| 3. | Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp 3.570.728.237,- |
| 4. | Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Rp 29.562.500,- |
| 5. | Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Rp 129.374.000,- |
| 6. | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Rp 163.916.000,- |
| 7. | Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Rp 6.550.000,- |
| | Jumlah Anggaran | Rp 3.710.728.237,- |

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

Pada tahun 2025, Kapanewon Sanden melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena adanya perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) akibat perubahan alokasi anggaran dan telah ditetapkannya Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 mengacu kepada Renstra Tahun 2025-2029 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel II. 8
Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025
berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | satuan | Target | TW | Target |
|----|---|--|--------|--------|-----|---------|
| 1. | Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Sanden | Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon | Indeks | 92,15 | I | 92,15 |
| | | | | | I | 92,15 |
| | | | | | III | 92,15 |
| | | | | | IV | 92,15 * |

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

Tabel II. 9
Pagu Anggaran Kapanewon Sanden Tahun 2025

| No | Nama Program | Anggaran |
|----|--|---------------------------|
| 1. | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan) | Rp 30.000.000,- |
| 2. | Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan) | Rp 95.735.100,- |
| 3. | Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp 3.386.669.132,- |
| 4. | Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Rp 26.750.000,- |
| 5. | Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Rp 126.670.000,- |
| 6. | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Rp 164.166.000,- |
| 7. | Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Rp 6.550.000,- |
| | Jumlah Anggaran | Rp 3.836.540.232,- |

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Sanden. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel II.10
Program Untuk Pencapaian Sasaran Th. 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

| No | Sasaran | Didukung jumlah program |
|----|--|-------------------------|
| 1. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat | 7 Program |
| | | |

Sumber : Renstra Kapanewon Sanden tahun 2021-2026

Tabel II.11
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

| No | Sasaran | Didukung jumlah program |
|----|---|-------------------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Sanden | 7 Program |
| | | |


Sumber : Renstra Kapanewon Sanden tahun 2025-2029

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60)

yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Gambar II. 1
Tampilan Aplikasi SAKIP



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III. 1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 1 | ≥ 90 | Sangat Tinggi | Hijau Tua |

| | | | |
|----------|---------|---------------|-------------|
| 2 | 76 ≤ 90 | Tinggi | Hijau Muda |
| 3 | 66 ≤ 75 | Sedang | Kuning Tua |
| 4 | 51 ≤ 65 | Rendah | Kuning Muda |
| 5 | ≤ 50 | Sangat Rendah | Merah |

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Secara umum Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Pengukuran target kinerja dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel III. 2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

| No | Tujuan /Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Capaian 2024 | 2025 | | | Target Akhir Renstr a (2026) | Capaian s/d 2025 terhadap p 2026 (%) |
|----------|--|--|--------------|--------|-----------|-------------|------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | % Realisasi | | |
| 1 | Sasaran: Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon | 95,14 | 95,5 | 96 | 100,90 | 94 | 102,12 |
| 2 | Tujuan: Meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Sanden | Indeks Pelayanan Publik Kapanewon | n/a | 3,70 | 3,87 | 104,59 | 3,80 | 101,84 |
| 3 | Sasaran: Meningkatnya | Indeks Kualitas | n/a | 92,15 | 91,93 | 99,76 | 92,30 | 99,59 |

| No | Tujuan / Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Capaian 2024 | 2025 | | | Target Akhir Renstra (2026) | Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%) |
|----|--|-------------------------|--------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | % Realisasi | | |
| | Kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada Masyarakat di Kapanewon Sanden | Pelayanan di Kapanewon | | | | | | |

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

B.1 Sasaran Perangkat Daerah

Sesuai dengan Renstra 2021-2026, sasaran Kapanewon Sanden adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan indikator IKM Kapanewon. Untuk mengetahui capaiannya, maka dilakukan evaluasi pencapaian IKU terhadap IKM Kapanewon, yang dilaksanakan secara berkala. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Sanden. Capaian IKU Tahun 2025 terhadap akhir Renstra 2021-2026 adalah 102,12%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian IKM adalah sebagai berikut:

Tabel III. 3
Rencana dan Realisasi Capaian Tujuan Kapanewon Sanden

| No | Indikator Kinerja Utama | Capaian 2024 | 2025 | | | Target Akhir Renstra (2026) | Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%) |
|----|---------------------------|--------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|--|
| | | | Target | Realisasi | % Realisasi | | |
| 1. | Indek Kepuasan Masyarakat | 95,14 | 95,5 | 96 | 100,90% | 94 | 102,12 |

Sumber: esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 95,5, realisasi sebesar 96 tercapai 100,90% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 95,14 atau tercapai sebesar 103,41%, maka capaian tahun 2025 menurun sebesar 2,51%.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 94 Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 102,12% dari target akhir Renstra tahun 2026. Berikut capaian IKU selama 5 tahun terakhir:

Tabel III. 4
Realisasi Capaian IKU Selama Lima Tahun Terakhir

| IKU | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|----------------------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-----|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|
| | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| IKM Kapanewon | 100 | 97,66 | 97,66 | 90 | 97,20 | 108 | 91 | 95,04 | 104,44 | 92 | 95,14 | 103,41 | 95,5 | 96 | 100,90 |

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul, 2025

Gambar III. 2
Fasilitas Pelayanan Kapanewon Sanden





Nilai IKM sebagai indikator kinerja didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Sanden. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Sanden. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen. Berdasarkan hasil Suvey melalui website (<http://www.skm.bantulkab.go.id>) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik Kapanewon Sanden, nilai IKM Kapanewon Sanden adalah sebesar 96. Nilai tersebut diperoleh dari hasil unduh (export) dengan jumlah responden sebanyak 770 yang mengisi questioner secara online. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik Kapanewon Sanden telah berada pada kategori "**Sangat Baik**", mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja pelayanan yang diberikan.

Nilai unsur-unsur SKM sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019, pada IKM Kapanewon Sanden Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel III. 5
Daftar Nilai Unsur SKM Tahun 2025

| No. | Unsur IKM | Nilai |
|-----|---|-------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Persyaratan | 3,82 |
| 2. | Prosedur | 3.80 |
| 3. | Waktu Pelayanan | 3.69 |
| 4. | Biaya/Tarif | 3,98 |
| 5. | Produk Layanan | 3,76 |
| 6. | Kompetensi Pelaksana | 3.73 |
| 7. | Perilaku Pelaksana | 3.91 |
| 8. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 3,98 |
| 9. | Sarana dan Prasarana | 3.87 |

Berdasarkan hasil penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kapanewon Sanden terhadap unsur pelayanan, nilai capaian tertinggi terdapat pada unsur Biaya/Tarif dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dengan nilai 3,98. Tingginya nilai pada kedua unsur tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menilai transparansi biaya pelayanan sudah sangat jelas serta tidak ditemukan pungutan di luar ketentuan, selain itu mekanisme penyampaian dan penanganan pengaduan masyarakat dinilai cukup responsif dan mudah diakses. Sementara itu, capaian terendah terdapat pada unsur Waktu Pelayanan dengan nilai 3,69. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah petugas pelayanan yang terbatas dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang dilayani, adanya proses administrasi yang memerlukan verifikasi berjenjang, serta kondisi tertentu seperti gangguan jaringan atau sistem yang dapat memperlambat proses pelayanan. Meskipun demikian, secara umum seluruh unsur pelayanan masih berada pada kategori sangat baik.

Faktor penghambat:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan yang diberikan, merupakan salah satu kendala dalam proses pelayanan, kurangnya pemahaman tersebut berakibat pada terhambatnya kecepatan dalam melayani masyarakat, karena masyarakat harus bolak-balik terlebih dahulu untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Pergeseran metode beberapa pelayanan dengan Aplikasi yang belum dimengerti lapisan masyarakat.

Pergeseran metode beberapa pelayanan dari sistem manual ke berbasis aplikasi digital di Kapanewon membawa tantangan tersendiri, terutama karena belum seluruh lapisan masyarakat memahami cara penggunaan aplikasi tersebut. Kondisi ini menyebabkan sebagian warga mengalami kebingungan dalam mengakses layanan, kesulitan memenuhi persyaratan secara daring, serta masih bergantung pada pendampingan petugas. Selain itu, keterbatasan literasi digital, kepemilikan perangkat, dan akses jaringan internet turut mempengaruhi kelancaran proses pelayanan, sehingga tujuan percepatan dan kemudahan layanan melalui aplikasi belum sepenuhnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

3. Faktor eksternal

Faktor eksternal seperti terjadinya pemadaman listrik maupun gangguan sistem dari pusat turut mempengaruhi kelancaran proses pelayanan di Kapanewon, terutama pada layanan yang telah berbasis aplikasi dan jaringan internet. Kondisi ini menyebabkan terhentinya sementara aktivitas pelayanan, keterlambatan proses administrasi, serta meningkatnya waktu tunggu masyarakat. Di samping itu, petugas pelayanan sering kali harus melakukan penyesuaian secara manual atau menunda layanan hingga sistem kembali normal, sehingga efektivitas dan ketepatan waktu pelayanan tidak dapat berjalan secara optimal.

Faktor Pendorong

1. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai

Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai, seperti ruang tunggu yang nyaman, loket pelayanan yang tertata rapi, serta papan informasi yang jelas dan mudah dibaca, sangat mendukung

kelancaran proses pelayanan di Kapanewon. Fasilitas tersebut membantu menciptakan suasana pelayanan yang tertib, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi, serta meningkatkan kenyamanan selama menunggu proses administrasi, sehingga turut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan, seperti penggunaan layanan WhatsApp, penyediaan informasi digital, dan media komunikasi daring lainnya, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi serta berkoordinasi dengan petugas tanpa harus datang langsung ke kantor Kapanewon. Inovasi ini mempercepat alur komunikasi, meningkatkan responsivitas pelayanan, serta membantu masyarakat memperoleh kepastian terkait persyaratan dan prosedur layanan, sehingga proses pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien.

3. Jelas dan transparan dalam memberikan pelayanan

Kejelasan informasi mengenai persyaratan, biaya, dan waktu pelayanan yang disampaikan kepada masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran proses pelayanan di Kapanewon. Informasi yang transparan dan mudah dipahami membantu masyarakat menyiapkan berkas sesuai ketentuan, menghindari kesalahpahaman, serta memberikan kepastian waktu penyelesaian layanan, sehingga tercipta pelayanan yang tertib, efisien, dan akuntabel.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU terhadap IKM Kapanewon yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik.

Hal ini telah dilakukan di tahun 2024 dengan menambah tampilan ruang pelayanan sebagai fasilitas publik tampak lebih indah, elegan dan sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga menimbulkan rasa nyaman serta aman bagi masyarakat. Adapun beberapa penambahan sarana dan prasarana yang telah dilakukan diantaranya adalah pemasangan pembatas diantara petugas pelayanan dengan masyarakat, Tempat Lactasi, Bahan bacaan dan minuman serta snack kecil. Kegiatan ini perlu kebersinambungan di tahun depan sebagai bentuk pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi kapanewon dalam melayani masyarakat. Juga disediakan tempat dan sarana permainan anak-anak untuk mendukung Kapanewon Layak Anak.

2. Meningkatkan pengembangan model pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi berbasis informasi telah dilakukan di tahun 2020 dengan menyesuaikan konten runningteks yang tadinya memuat jenis pelayanan dan jam pelayanan di Kapanewon Sanden, ditambah himbauan penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat. Pengelolaan website dan media social lain secara optimal terus dilakukan secara berkesinambungan, agar kebutuhan masyarakat akan informasi yang diperlukan melalui perkembangan teknologi dapat terlayani.

3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

Pelayanan aduan masyarakat telah disediakan baik melalui nomor aduan, kotak saran maupun melalui email atau media sosial Kapanewon Sanden. Respon yang cepat dan tepat terhadap aduan tersebut adalah kebutuhan yang ditunggu serta dibutuhkan oleh masyarakat yang melayangkan aduan tersebut. Hal ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang terus dibutuhkan sebagai tolok ukur evaluasi terhadap kinerja Kapanewon Sanden.

Berikut capaian IKU Perangkat Daerah/Kapanewon Kabupaten Bantul untuk Tahun 2025:

Tabel III. 6
Realisasi Capaian IKU Perangkat Daerah/Kapanewon
Tahun 2025

| No. | IKU | Satuan | Perangkat Daerah | Realisasi | Kategori |
|-----|---------------|--------|-----------------------|-----------|-------------|
| 1 | IKM Kapanewon | Angka | Kapanewon Dlingo | 95,28 | Sangat Baik |
| | | | Kapanewon Piyungan | 95,42 | Sangat Baik |
| | | | Kapanewon Pleret | 94,08 | Sangat Baik |
| | | | Kapanewon Banguntapan | 96,31 | Sangat Baik |
| | | | Kapanewon Imogiri | 95,42 | Sangat Baik |
| | | | Kapanewon Sewon | 94,19 | Sangat Baik |
| | | | Kapanewon Jetis | 95,50 | Sangat Baik |
| | | | Kapanewon Pundong | 95,94 | Sangat Baik |

| No. | IKU | Satuan | Perangkat Daerah | Realisasi | Kategori |
|-----|-----|--------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| | | | Kapanewon Kretek | 95,81 | Sangat Baik |
| | | | Kapanewon Bambanglipuro | 96,08 | Sangat Baik |
| | | | Kapanewon Bantul | 93,03 | Sangat Baik |
| | | | Kapanewon Kasihan | 95,31 | Sangat Baik |
| | | | Kapanewon Sedayu | 96,81 | Sangat Baik |
| | | | Kapanewon Pajangan | 96,22 | Sangat Baik |
| | | | Kapanewon Pandak | 95,06 | Sangat Baik |
| | | | Kapanewon Sanden | 96,00 | Sangat Baik |
| | | | Kapanewon Srandakan | 96,69 | Sangat Baik |
| | | | Jumlah | 1.623,15 | |
| | | | Rata-rata | 95,48 | Sangat Baik |

B.2 Tujuan Perangkat Daerah

Untuk mengetahui tercapainya tujuan Kapanewon Sanden sesuai dengan Renstra 2025-2029 yaitu Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Sanden dengan indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP), maka dilaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), yang merupakan sebuah proses sistematis untuk mengukur kualitas layanan publik di instansi pemerintah, yang menghasilkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebagai dasar perbaikan dan bagian dari reformasi birokrasi, yang dilakukan oleh Kementerian PANRB untuk memastikan pelayanan prima sesuai amanat Undang-Undang. Penilaian sistematis dengan menggunakan instrumen dengan aspek-aspek seperti kebijakan, SDM, sarana prasarana, sistem informasi, pengaduan, dan inovasi. PEKPP dilaksanakan setiap tahun, di Pemerintah Kabupaten Bantul PEKPPP dilaksanakan setiap Bulan Mei. Capaian IPP Tahun 2025 terhadap akhir Renstra 2025-2030 adalah 92,14,%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian IPP adalah sebagai berikut:

Tabel III.7
Target dan Realisasi Capaian Tujuan Kapanewon Sanden

| No | Indikator Kinerja | Capaian | 2025 | Target | Capaian |
|----|-------------------|---------|------|--------|---------|
|----|-------------------|---------|------|--------|---------|

| | Utama | 2024 | Target | Realisasi | %Realisasi | | terhadap Akhir Renstra tahun 2030 (%) |
|----|-------------------------|------|--------|-----------|------------|------|---------------------------------------|
| 1. | Indeks Pelayanan Publik | n/a | 3,70 | 3,87 | 104,59 | 4,20 | 92,14 |

Sumber : esakip ROPK Tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 3,70 realisasi sebesar 3,87, tercapai 104,59% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Target capaian tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar 4,20. Capaian tahun 2025 ini menyumbangkan 92,14% dari target akhir Renstra tahun 2030. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah alat ukur kinerja yang digunakan Kementerian PANRB untuk menilai kualitas layanan instansi pemerintah (pusat/daerah) berdasarkan aspek kebijakan, SDM, sarana, sistem informasi, konsultasi/pengaduan, dan inovasi. IPP merupakan hasil dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) yang dilaksanakan setiap tahun, dengan skala 0-5, bertujuan mendorong reformasi birokrasi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas layanan prima.

Perhitungan Indeks Pelayanan Publik

Penentuan nilai indeks dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Menentukan Nilai untuk Setiap Indikator

Setiap pertanyaan dalam kuesioner memiliki bobot yang disesuaikan dengan bobot per aspek. Nilai per indikator merupakan nilai pada formulir F-02 atau F-03 dikali dengan bobot indikator. Nilai per indikator F02: Nilai F02 x bobot per indikator Nilai per indikator F03: Nilai F03 x bobot per indikator.

b. Menentukan Nilai Setiap Aspek

Nilai indeks tidak hanya bertujuan memberikan hasil akhir nilai saja, tetapi juga dapat dijadikan dasar perbaikan pelayanan, dengan melihat aspek-aspek yang membutuhkan perbaikan. Nilai aspek diperoleh dengan menjumlahkan nilai per indikator dalam satu aspek. Nilai per aspek: \sum nilai per indikator.

c. Menentukan Nilai Indeks Formulir

Setelah nilai indikator dan nilai aspek diketahui, maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai indeks dari masing-masing formulir dengan rumus sebagai berikut: Nilai Indeks Formulir:

d. Menentukan Nilai Indeks Pelayanan Publik

Selanjutnya untuk melakukan perhitungan nilai indeks pelayanan publik dari F02 dan F03 digunakan rumus sebagai berikut: Nilai Indeks Pelayanan Publik : $75\% \text{ Nilai Indeks Formulir-02} + 25\% \text{ Nilai Indeks Formulir-03}$.

Kategori Indeks Pelayanan Publik

Tabel III.8

Kategori Indeks Pelayanan Publik

| Range Nilai | Kategori | Makna | Keterangan |
|--------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0 - 1,00 | F | Gagal | Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya. |
| 1,01 - 1,50 | E | Sangat Buruk | Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritasB/000.8.3.4/00931/ORG pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan Publiknya. |
| 1,51 - 2,00 | D | Buruk | Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya. |
| 2,01 - 2,50 | C- | Cukup (Dengan Catatan) | Unit pelayanan hanya sebagian mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik, kapasitas SDM kurang memadai, ketersediaan sarana prasarana tidak lengkap dan kurang memadai, sistem |

| Range Nilai | Kategori | Makna | Keterangan |
|-------------|----------|-----------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | | informasi sebagian besar masih manual dan belum terdapat inovasi. |
| 2,51 - 3,00 | C | Cukup | Unit pelayanan belum mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik secara optimal, kapasitas SDM masih perlu pengembangan, sarana prasarana belum memadai, inovasi belum diterapkan sebagai kebutuhan. |
| 3,01 - 3,50 | B- | Baik (Dengan Catatan) | Unit pelayanan sudah menerapkan sebagian kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, memiliki sarana prasarana yang baik dengan beberapa catatan, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal. |
| 3,51 - 4,00 | B | Baik | Unit pelayanan sudah menerapkan sebagian kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, memiliki sarana prasarana yang baik dengan beberapa catatan, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal perundangan-undangan, memiliki sarana prasarana yang baik, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal. |
| 4,01 - 4,50 | A- | Sangat Baik | Unit pelayanan sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan |

| Range Nilai | Kategori | Makna | Keterangan |
|--------------------|----------|------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | | pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundangan-undangan tetapi masih ada kekurangan di beberapa indikator. |
| 4,51 - 5,00 | A | Pelayanan Prima | Unit pelayanan yang sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundangan-undangan. |

Sumber : Pedoman MenpanRB No. 5 Tahun 2023

Berikut Nilai IPP Perangkat Daerah/Kapanewon Kabupaten Bantul Tahun 2025:

Tabel III. 9
IPP Perangkat Daerah/Kapanewon Kabupaten Bantul Tahun 2025

| No. | IKU | Satuan | Perangkat Daerah | IPP | Kategori |
|--------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|------|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Indeks Pelayanan Publik | Indeks | Kapanewon Dlingo | 4.81 | Pelayanan Prima |
| | | | Kapanewon Piyungan | 4.66 | Pelayanan Prima |
| | | | Kapanewon Pleret | 3.90 | Baik |
| | | | Kapanewon Banguntapan | 3.83 | Baik |
| | | | Kapanewon Imogiri | 3.90 | Baik |
| | | | Kapanewon Sewon | 4.28 | Sangat Baik |
| | | | Kapanewon Jetis | 4.64 | Pelayanan Prima |
| | | | Kapanewon Pundong | 4.28 | Sangat Baik |
| | | | Kapanewon Kretek | 3.76 | Baik |
| | | | Kapanewon Bambanglipuro | 4.50 | Sangat Baik |
| | | | Kapanewon Bantul | 3.90 | Baik |
| | | | Kapanewon Kasihan | 4.80 | Pelayanan Prima |
| | | | Kapanewon Sedayu | 4.14 | Sangat Baik |
| Kapanewon Pajangan | 4.34 | Sangat Baik | | | |

| No. | IKU | Satuan | Perangkat Daerah | IPP | Kategori |
|-----|-----|--------|---------------------|--------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | Kapanewon Pandak | 4.40 | sangat Baik |
| | | | Kapanewon Sanden | 3.87 | Baik |
| | | | Kapanewon Srandakan | 4.44 | Sangat Baik |
| | | | Jumlah | 72.45 | |
| | | | Rata-rata | 4.26 | Sangat Baik |

Sumber : Bagian Organisasi

B. 2.1 Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 Sasaran Kapanewon Sanden adalah Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon dengan indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon. Untuk mengetahui tercapainya sasaran tersebut, maka perlu dilakukan perhitungan IKU dengan berdasarkan Capaian Program, Nilai IKM, Nilai AKIP dengan pembobotan.

Capaian Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (IKP) Tahun 2025 terhadap akhir Renstra 2025-2029 adalah 99,10%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel III. 10
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Perangkat Daerah

| No | Indikator Kinerja Utama | Capaian 2024 | 2025 | | | Target Akhir Renstra (2029) | Capaian terhadap Akhir Renstra Tahun 2029 (%) |
|----|--|--------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|---|
| | | | Target | Realisasi | % Realisasi | | |
| 1. | Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon | n/a | 92,15 | 91,93 | 99,76 | 92,76 | 99,10 |

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 92,15 realisasi sebesar 91,93

tercapai 99,76% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024).

Target capaian tahun 2029 (akhir Renstra) sebesar 99,76. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 99,10% dari target akhir Renstra tahun 2029.

Indeks Kualitas Pelayanan Publik merujuk pada Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang diatur oleh Permenpanrb Nomor 4 Tahun 2023, serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur kinerja pelayanan secara berkala, yang mengukur persepsi pengguna layanan terhadap berbagai aspek pelayanan.

Kualitas pelayanan merupakan instrumen yang digunakan oleh pelanggan untuk menilai baik atau tidaknya sebuah pelayanan yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan serta instansi. Menurut Brown dalam Moenir (1998) dalam bukunya (Hardiyansyah, 2018:70-71) bahwa dimata masyarakat, kualitas pelayanan meliputi ukuran - ukuran sebagai berikut:

1. *Reability* yaitu kemampuan untuk memproduksi jasa sesuai yang diinginkan secara tepat.
2. *Assurance* yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai untuk menumbuhkan rasa percaya masyarakat kepada instansi terkait. Terdiri dari beberapa komponen antara lain komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan santun.
3. *Empathy* yaitu tingkat perhatian dan atensi individual yang diberikan kepada pelanggan;
4. *Responsiviness*, yaitu kemampuan untuk membantu pelanggan memberikan pelayanan yang tepat
5. *Tangibles*, yaitu penyediaan fasilitas fisik dan kelengkapan, serta penampilan pribadi.

Perhitungan Indeks Kualitas Pelayanan

Perhitungan Indeks Kualitas Pelayanan berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut :

Indeks Kualitas Pelayanan-

15% Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon + 15% Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat + 15% Capaian Kebijakan Pelayanan + 15% Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum + 20% IKM + 20% Nilai AKIP.

IKP Kapanewon Sanden Tahun 2025 adalah 91,93 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel III.11
Rincian IKP Tahun 2025**

| No. | Indikator | Bobot | Capaian 2025 | Nilai (bobot x capaian) |
|-----|---|-------------|--------------|-------------------------|
| 1. | Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 0,15 | 100,00 | 15,00 |
| 2. | Capaian Pemberdayaan masyarakat kalurahan | 0,15 | 100,00 | 15,00 |
| 3. | Capaian Kebijakan Pelayanan | 0,15 | 84,00 | 12,60 |
| 4. | Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 0,15 | 100,00 | 15,00 |
| 5. | IKM | 0,20 | 96 | 19,24 |
| 6. | Nilai AKIP | 0,20 | 80,60 | 16,20 |
| | Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon | 1,00 | | 91,93 |

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Sebagai bahan perbandingan, berikut IKP Perangkat Daerah/Kapanewon Kabupaten Bantul:

**Tabel III.12
IKP Perangkat Daerah/Kapanewon Tahun 2025**

| No. | IKU | Satuan | Perangkat Daerah | IKP |
|-----|-----------------|--------|------------------|-------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Indeks Kualitas | Indeks | Kapanewon Dlingo | 94.82 |

| | | |
|------------------------|-------------------------|-------|
| Pelayanan di Kapanewon | Kapanewon Piyungan | 94.09 |
| | Kapanewon Pleret | 92.26 |
| | Kapanewon Banguntapan | 90.52 |
| | Kapanewon Imogiri | 93.82 |
| | Kapanewon Sewon | 93.66 |
| | Kapanewon Jetis | 94.67 |
| | Kapanewon Pundong | 93.03 |
| | Kapanewon Kretek | 91.30 |
| | Kapanewon Bambanglipuro | 92.74 |
| | Kapanewon Bantul | 92.31 |
| | Kapanewon Kasihan | 92.17 |
| | Kapanewon Sedayu | 93.20 |
| | Kapanewon Pajangan | 93.04 |
| | Kapanewon Pandak | 94.95 |
| | Kapanewon Sanden | 91.93 |
| | Kapanewon Srandakan | 93.72 |
| Jumlah | 1582.23 | |
| Rata-rata | 93.07 | |

Faktor Penghambat Pencapaian IKU IKP di Kapanewon :

1. Kompetensi aparatur belum merata.
2. Keterbatasan perangkat teknologi
3. Prioritas anggaran belum sepenuhnya mendukung peningkatan pelayanan publik.
4. Koordinasi antar instansi belum optimal
5. Orientasi pelayanan masyarakat masih rendah.
6. Masyarakat kurang memahami prosedur layanan.

Faktor Pendorong Pencapaian IKU IKP di Kapanewon :

1. Kepemimpinan Panewu yang efektif.
2. Aparatur yang profesional, kompeten, dan berorientasi pelayanan.
3. Penerapan e-government (layanan online, aplikasi administrasi, dll).
4. Sistem informasi yang mempercepat proses pelayanan.
5. Kantor pelayanan yang layak dan nyaman.
6. Peralatan kerja yang mendukung (komputer, jaringan internet, dll..)
7. Aksesibilitas bagi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
8. Kebijakan pemerintah daerah yang jelas dan pro-pelayanan publik.
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sederhana dan mudah dipahami.
10. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pelayanan.
11. Aspirasi dan pengaduan masyarakat sebagai bahan perbaikan.
12. Sinergi dengan desa/kelurahan, TNI/Polri, dan lembaga masyarakat.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur dengan penugasan aparatur pada setiap pelatihan tentang pelayanan prima, etika publik, dan penggunaan teknologi informasi, dan penguatan budaya kerja profesional, disiplin, dan berorientasi pada masyarakat.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik dengan Ruang pelayanan yang nyaman, ramah disabilitas, dan tertib, dan penyediaan fasilitas pendukung (ruang tunggu, loket informasi, papan petunjuk).
3. Perbaiki Sistem dan Prosedur Pelayanan dengan penyederhanaan SOP pelayanan agar mudah dipahami masyarakat, penetapan standar waktu, biaya, dan persyaratan layanan, dan ublikasi alur pelayanan di kantor kapanewon dan media digital.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan digitalisasi layanan administrasi (surat-menyurat, perizinan, pengaduan), penggunaan website, media sosial, atau aplikasi layanan kapanewon, dan Sistem pengaduan online yang responsif dan terdokumentasi.
5. Transparansi dan Akuntabilitas dengan keterbukaan informasi publik terkait program dan anggaran kapanewon, penguatan pengawasan internal dan tindak lanjut pengaduan.

6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Forum dialog warga (musrenbang, forum konsultasi publik) dan Survei kepuasan masyarakat secara berkala.
7. Penguatan Integritas dan Anti-Korupsi dengan penanaman nilai integritas dan pelayanan tanpa pungli.

Tabel III.13
Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Terhadap Sasaran

| Program | Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator | Target | Realisasi |
|--|--|---|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | | Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan (%) | 100 | 100 |
| | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi (%) | 100 | 100 |
| | Gelar Budaya Jogja | Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan) | 1 | 1 |
| 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi (%) | 100 | 100 |
| | Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan | Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan (%) | 100 | 100 |

| Program | Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator | Targe t | Realisas i |
|---|---|---|--------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen) | 4 | 4 |
| 3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka) | 81 | 80,60 |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks) | 95,54 | 96 |
| | Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (%) | 100 | 100 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 7 | 7 |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 5 | 5 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah (%) | 22 | 22 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran | 22 | 22 |

| Program | Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator | Target | Realisasi |
|---------|--|---|------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | n SKPD (Laporan) | | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah (%) | 100 | 100 |
| | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 4 | 4 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%) | 100 | 100 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | 4 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 | 4 |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | 4 | 4 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 4 | 4 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 | 12 |

| Program | Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator | Target | Realisasi |
|---------|---|---|------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 50 | 50 |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 | 1 |
| | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 | 1 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%) | 100 | 100 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | 4 | 4 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 5 | 5 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah (%) | 100 | 100 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 8 | 8 |

| Program | Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator | Target | Realisasi |
|---|--|---|-------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (Unit) | 3 | 3 |
| 4. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan (%) | 3,70 | 3,87 |
| | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum (%) | 100 | 100 |
| | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 4 | 4 |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 7 | 7 |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Capaian kinerja pelayanan kapanewon (%) | 100 | 100 |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan | 2 | 2 |

| Program | Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator | Target | Realisasi |
|--|---|--|------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | Nonperizinan | | | |
| 5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat (%) | 100 | 100 |
| | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Capaian Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kalurahan (%) | 100 | 100 |
| | | Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan (%) | 100 | 100 |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 10 | 10 |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 20 | 20 |
| | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Capaian kinerja pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan (%) | 100 | 100 |
| | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan) | 2 | 2 |

| Program | Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator | Target | Realisasi |
|--|---|--|---------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 6. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) | 100 | 100 |
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (%) | 100 | 100 |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 6 | 6 |
| 7. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%) | 100 | 100 |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum (%) | 100 | 100 |

| Program | Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator | Targe t | Realisas i |
|---------|---|---|------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 25 | 25 |

Dalam melaksanakan tugas fungsi Kapanewon Sanden melakukan terobosan dan inovasi. Inovasi yang telah dilaksanakan sampai saat ini adalah dalam kategori penyandang disabilitas yang berkaitan dengan urusan sosial masyarakat. Inovasi ini bernama **GAJI BARADAYA (Gangguan Jiwa Bahagia Sejahtera dan Berdaya)**. Gaji Baradaya adalah merupakan gerakan penanganan penyandang disabilitas mental di wilayah Kapanewon Sanden. Pelayanan yang diberikan adalah mengantar pasien penyandang disabilitas ini untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit jiwa, dan setelah dinyatakan sehat akan difasilitasi sampai dengan control nya ke rumah sakit. Kemudian setelah kondisi kesehatan penyandang disabilitas ini stabil, maka akan dilihat potensi yang dimiliki untuk tindak lanjut agar mereka bisa berusaha mandiri seperti berdagang, beternak, bekerja menjadi kuli dan lain-lain. Tujuan dari adanya gerakan inovasi ini adalah untuk menangani ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) secara sinergitas, dan berkelanjutan, supaya dapat mandiri, berdaya, serta menunjukkan dedikasinya di masyarakat. Outcome yang diharapkan dari gerakan ini adalah ODGJ tersebut

mendapatkan layanan administrasi kependudukan berupa E-KTP, layanan kesehatan, dan pemenuhan hak secara menyeluruh bagi ODGJ.

Gambar III. 3
Pelayanan Pasien Penyandang Disabilitas



C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 di Kapanewon Sanden sebesar Rp. 3.526.404.232,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp. 3.294.288.259,00 atau sebesar 93,42%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel III. 14
Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2025

| No | Tujuan/Sasaran | Anggaran (Rp) | % |
|--------------------------|---|-------------------------|---------------|
| 1. | Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Sanden | 1.049.547.507,00 | 29,76 |
| 2. | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Sanden | | |
| Jumlah | | 1.049.547.507,00 | 29,76 |
| Belanja Pendukung | | 2.476.856.725,00 | 70,24 |
| Total Belanja | | 3.526.404.232,00 | 100,00 |

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Sanden sebesar Rp. 1.049.547.507,00 atau sebesar 29,76% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 2.476.856.725,00 atau sebesar 70,24% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp. 1.049.547.507,00 atau sebesar 29,76% dari total belanja langsung tersebut untuk mendukung sasaran strategis yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Sanden.

Belanja Kapanewon Sanden terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, dan belanja barang dan jasa. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 2.476.856.725 teralisasi sebesar 2.265.069.739 atau (91,45%.) Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Kapanewon Sanden akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2025 sebesar 93,42 % dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 98,06%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 91,45%.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III. 15
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

| No | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | |
|----|--|---------|-----------|--------|------------------|------------------|-------|
| | | Target | Realisasi | % | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
| 1. | Indeks Pelayanan Publik Kapanewon | 3,70 | 3,87 | 104,59 | 1.049.547.507,00 | 1.029.218.520,00 | 98,06 |
| 2. | Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon | 92,15 | 91,93 | 99,76 | | | |

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2025 sebesar 6,58%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran. Berikut Daftar Efisiensi Anggaran Tahun 2025:

Tabel III.16
Efisiensi Anggaran Tahun 2025

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Efisiensi | |
|-----|------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----|
| | | | | Rp | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Efisiensi | |
|------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| | | | | Rp | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 1 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0,00 |
| 1 | Gelar Budaya Jogja | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0,00 |
| II | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | 95.735.100 | 95.735.100 | 0 | 0,00 |
| 2 | Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan | 95.735.100 | 95.735.100 | 0 | 0,00 |
| 2 | Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan | 95.735.100 | 95.735.100 | 0 | 0,00 |
| III | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.076.533.132 | 2.846.121.159 | 230.411.973 | 7,49 |
| 3 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8.500.000 | 8.500.000 | 0 | 0,00 |
| 3 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.250.000 | 4.250.000 | 0 | 0,00 |
| 4 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4.250.000 | 4.250.000 | 0 | 0,00 |
| 4 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.527.066.725 | 2.315.279.739 | 211.786.986 | 8,38 |
| 5 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.476.856.725 | 2.265.069.739 | 211.786.986 | 8,55 |
| 6 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 45.960.000 | 45.960.000 | 0 | 0,00 |
| 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 4.250.000 | 4.250.000 | 0 | 0,00 |
| 5 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 3.400.000 | 3.400.000 | 0 | 0,00 |
| 8 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 3.400.000 | 3.400.000 | 0 | 0,00 |
| 6 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 180.447.077 | 179.191.277 | 1.255.800 | 0,70 |
| 9 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.112.750 | 4.112.750 | 0 | 0,00 |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Efisiensi | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | | | | Rp | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 10 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 9.954.196 | 9.954.196 | 0 | 0,00 |
| 11 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 28.577.131 | 28.575.331 | 1.800 | 0,01 |
| 12 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 7.860.000 | 7.860.000 | 0 | 0,00 |
| 13 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | 0,00 |
| 14 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 123.478.000 | 122.224.000 | 1.254.000 | 1,02 |
| 15 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 2.625.000 | 2.625.000 | 0 | 0,00 |
| 16 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1.440.000 | 1.440.000 | 0 | 0,00 |
| 7 | Peangadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 37.400.000 | 37.400.000 | 0 | 0,00 |
| 17 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 37.400.000 | 37.400.000 | 0 | 0,00 |
| 8 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 204.536.080 | 188.867.893 | 15.668.187 | 7,66 |
| 18 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 43.200.000 | 42.948.529 | 251.471 | 0,58 |
| 19 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 13.230.000 | 13.230.000 | 0 | 0,00 |
| 20 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 148.106.080 | 132.689.364 | 15.416.716 | 10,41 |
| 9 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 115.183.250 | 113.482.250 | 1.701.000 | 1,48 |
| 21 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 115.183.250 | 113.482.250 | 1.701.000 | 1,48 |
| 22 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| IV | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 26.750.000 | 26.750.000 | 0 | 0,00 |
| 10 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 19.550.000 | 19.550.000 | 0 | 0,00 |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Efisiensi | |
|------------|---|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | | Rp | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 23 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 10.200.000 | 10.200.000 | 0 | 0,00 |
| 24 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 9.350.000 | 9.350.000 | 0 | 0,00 |
| 11 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 7.200.000 | 7.200.000 | 0 | 0,00 |
| 25 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | 7.200.000 | 7.200.000 | 0 | 0,00 |
| V | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 126.670.000 | 126.670.000 | 0 | 0,00 |
| 12 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 72.184.000 | 72.184.000 | 0 | 0,00 |
| 26 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 17.375.000 | 17.375.000 | 0 | 0,00 |
| 27 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 54.809.000 | 54.809.000 | 0 | 0,00 |
| 13 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 54.486.000 | 54.486.000 | 0 | 0,00 |
| 28 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 54.486.000 | 54.486.000 | 0 | 0,00 |
| VI | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 164.166.000 | 162.462.000 | 1.704.000 | 1,04 |
| 14 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 164.166.000 | 162.462.000 | 1.704.000 | 1,04 |
| 29 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 164.166.000 | 162.462.000 | 1.704.000 | 1,04 |
| VII | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 6.550.000 | 6.550.000 | 0 | 0,00 |
| 15 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 6.550.000 | 6.550.000 | 0 | 0,00 |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Efisiensi | |
|---------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| | | | | Rp | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 30 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 6.550.000 | 6.550.000 | 0 | 0,00 |
| Jumlah | | 10.579.212.696 | 9.882.864.777 | 696.347.919 | 6,58 |

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 1,94%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 8,55%. Efisiensi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.17
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

| No | Sasaran/Indikator Kinerja | Anggaran | | | |
|----|---|------------------|------------------|---------------|------|
| | | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Efisiensi | % |
| 1. | Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Sanden | 1.049.547.507,00 | 1.029.218.520,00 | 20.328.987,00 | 1,94 |
| | Indeks Pelayanan Publik Kapanewon | | | | |
| 2. | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Sanden | 1.049.547.507,00 | 1.029.218.520,00 | 20.328.987,00 | 1,94 |
| | Indeks Kualitas Pelayanan di | | | | |

| No | Sasaran/Indikator Kinerja | Anggaran | | | |
|----|---------------------------|------------------|------------------|----------------|------|
| | | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Efisiensi | % |
| | Kapanewon | | | | |
| | Jumlah | 1.049.547.507,00 | 1.029.218.520,00 | 20.328.987,00 | 1,94 |
| | Belanja Pendukung | 2.476.856.725,00 | 2.265.069.739,00 | 211.786.986,00 | 8,55 |
| | Total Belanja | 3.526.404.232,00 | 3.294.288.259,00 | 232.115.973,00 | 6,58 |

Sumber : esakip ROPK dan SIPD

Berdasarkan realisasi anggaran di atas, terdapat efisiensi Rp. 232.115.973,00 atau 6,58% yang bersumber dari :

- 1) Efisiensi Gaji Pegawai karena menyesuaikan ketentuan penggajian yang berlaku.
- 2) Sisa belanja barang dan jasa karena SHBJ melebihi harga di lapangan.

E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarusatamaan Gender

Untuk mewujudkan komitmen pemerintah Kabupaten Bantul yang tercermin dalam Peraturan Daerah Kabupaen Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Bantul No. 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusatamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Bantul. Tahun 2025 Kapanewon Sanden telah melaksanakan program kegiatan yang terkait dengan pengarusataam gender yang menysasar 5 kelompok Rentan, yaitu : Fakir Miskin, disabiitas, Anak, Perempuan dan Lansia.

Sesuai dengan Tugas dan fungsi Kapanewon Sanden melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengentasan Kemiskinan, antara lain:
 - a. Fasilitasi rapat koordinasi penanganan kemiskinan di Kapanewon Sanden
 - b. Fasilitasi Sosialisasi graduasi untuk Kaluarga penerima manfaat.
 - c. Fasilitasi Monev pendataan Sipedet cantik.

2. Kegiatan yang menysasar Anak dan Perempuan, antara lain:
 - a. Fasilitasi Rakor terkait perlindungan anak dan perempuan di Kapanewon Sanden
 - b. Fasilitasi Sosialisasi pencegahan bahaya narkoba dan pencegahan pernikahan dini.
 - c. Fasilitasi Kegiatan Forum Anak Kapanewon Sanden
 - d. Fasilitasi Kegiatan TP PKK Kapanewon Pajangan.

F. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di kabupaten Bantul yang bersifat lintas kolaborasi sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Kapanewon Pajangan, adalah sebagai berikut:

Tabel III.18
Inventarisasi Lintas Sektoral

| No. | Kegiatan Lintas Sektoral | Kontribusi Para Pihak | | Output Kelompok Sasaran | | Manfaat |
|-----|---|-----------------------|---|---|--|--|
| | | Pihak | Kontribusi | Keluaran | Kelompok Sasaran | |
| 1. | Pendampingan Pengelolaan Keuangan Kalurahan | DPMK | Memberikan pengarahan dan pendampingan terkait dengan kegiatan keuangan kalurahan | Dokumen Penatausahaan Keuangan Kalurahan yang akuntabel | Lurah, Pamong dan BAMUSKAL | Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan keuangan Kalurahan |
| 2. | Rembug Stunting | Dinas Kesehatan | Fasilitasi dan koordinasi dalam penanganan stunting | Data jumlah anak stunting, dan anak yang telah lulus stunting | Keluarga yang mempunyai balita dan anak stunting | Mendukung pencapaian kinerja pemerintah dalam pengentasan stunting |

| No. | Kegiatan Lintas Sektoral | Kontribusi Para Pihak | | Ouput Kelompok Sasaran | | Manfaat |
|-----|--------------------------|-----------------------|--|--|---|--|
| | | Pihak | Kontribusi | Keluaran | Kelompok Sasaran | |
| | | | Fasilitasi dan koordinasi tentang posyandu | Data posyandu yang aktif di wilayah kapanewon | Posyandu balita, posyandu lansia, posyandu remaja | Mendukung program pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat |
| | | | Fasilitasi dan koordinasi dalam pencegahan penyakit. | Data wilayah yang rentan dengan penyakit menular (TBC,DBD, Lepstoprosis) . Data jumlah penderita penyakit tersebut. | Seluruh warga masyarakat | Mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan dan penanganan penyakit menular maupun tidak menular. |
| | | Dinas DP3A2KB | Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka program KB sehingga jarak kelahiran bisa diatur agar tidak terlalu dekat sehingga ibu dan bayi sehat dan bisa mencegah stunting | Keluarga dengan jarak kelahiran anak yang baik dan jumlah yang terbatas | Keluarga pasangan usia subur | Mendukung program pemerintah dalam menggalakkan keluarga berencana |

| No. | Kegiatan Lintas Sektoral | Kontribusi Para Pihak | | Ouput Kelompok Sasaran | | Manfaat |
|-----|---|-----------------------|--|---|--|--|
| | | Pihak | Kontribusi | Keluaran | Kelompok Sasaran | |
| 3. | Penanganan Kemiskinan | Dinas Sosial | Fasilitasi dan koordinasi terkait pemberian bantuan sosial | Data warga miskin di wilayah kapanewon | Keluarga miskin | Mendukung kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan |
| | | | Fasilitasi dan koordinasi terkait bantuan boga sehat | Data warga miskin penerima bantuan boga sehat | Lansia yang sudah tidak bisa mandiri dan dari keluarga miskin | Mendukung kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan |
| | | | Fasilitasi dan koordinasi terkait permasalahan sosial | Data warga yang mengalami permasalahan sosial | Masyarakat yang mengalami permasalahan sosial dan perlu penanganan khusus | Mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya mengurangi permasalahan sosial |
| 4. | Bantul Creative Expo | DKUKMP | Fasilitasi Pelaksanaan Bantul Creative Expo. | Jumlah UMKM peserta BCE | UMKM | a. Memperluas pemasaran hasil UMKM. b. Peningkatan pendapatan UMKM. c. Inovasi Hasil UMKM |
| 5. | Koordinasi Bidang Ketertiban dan Keamanan | BPBD | Mendukung upaya mitigasi dan memperkuat koordinasi dalam penanganan bencana di wilayah | 1. Data potensi bencana di wilayah Kapanewon Pajangan. 2. Koordinasi kesiapsiaga | Pemerintah Kalurahan, TNI-Polri dan masyarakat (relawan FPRB, FKPM, Linmas). | Meningkatkan upaya mitigasi dan respon cepat dalam penanganan bencana di wilayah Kapanewon Pajangan. |

| No. | Kegiatan Lintas Sektoral | Kontribusi Para Pihak | | Output Kelompok Sasaran | | Manfaat |
|-----|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|---------|
| | | Pihak | Kontribusi | Keluaran | Kelompok Sasaran | |
| | | | Kapanewon Pajangan. | aan dan penanganan bencana. | | |

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 murni dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 101,75% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Sanden pada tahun 2025 antara lain:

1. Komitmen pimpinan terhadap reformasi birokrasi dan pelayanan prima, serta Konsistensi penerapan standar pelayanan sesuai regulasi.
2. Kompetensi dan profesionalisme Aparatur dalam pelayanan yang bersikap ramah, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
3. Standar pelayanan yang jelas yang merupakan faktor kunci dalam mendukung keberhasilan. Kejelasan standar pelayanan yang meliputi persyaratan administrasi, prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, serta produk layanan yang dihasilkan telah memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

4. Transformasi Digital dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dimana digitalisasi menjadi faktor kunci untuk mempercepat layanan, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan transparansi.
5. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, tv, AC, bahan bacaan, dan lain-lain.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Penegasan dan sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) kepada seluruh aparatur guna memastikan keseragaman pemahaman dan konsistensi pelaksanaan pelayanan.
2. Peningkatan transparansi informasi pelayanan melalui media papan pengumuman, website, dan kanal digital lainnya juga menjadi prioritas agar masyarakat memperoleh akses informasi yang mudah, cepat, dan jelas.
3. Evaluasi rutin melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) serta penguatan mekanisme pengaduan sebagai bahan perbaikan berkelanjutan.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik.
5. Penguatan peran kalurahan dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan dasar, dan Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal di tingkat kecamatan.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Sanden khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, dasar perencanaan kedepan untuk dapat memperbaiki pelaksanaan di tahun berikutnya.

LAMPIRAN

**Rencana Strategis
Pemerintah Kabupaten Bantul
Kapanewon Sanden
2022-2026**

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | Targe per Tahun | | | | | |
|----|---|--|---------------|--------|-----------------|------|------|------|------|---------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Kondisi Akhir |
| 1 | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat Kapanewon | IKM Kapanewon | Angka | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 |

CS Dipindai dengan CamScanner

Perjanjian Kinerja Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON SANDEN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦱꦤꦺꦤ꧀

Alamat: Jl. Raya Sanden Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55763
Telepon : 0274-6464365 Fax 0274-6464365
Email: kec.sanden@bantulkab.go.id., Website: kec-sanden.bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DENI NGAJIS HARTONO, SSTP, MPA**
Jabatan : **Panewu Sanden**
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **H. ABDUL HALIM MUSLIH**
Jabatan : **Bupati Bantul**
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
Panewu Sanden



DENI NGAJIS HARTONO, SSTP, MPA
NIP 197705181998021001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAMPIRAN 1
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Kapanewon Sanden
Jabatan : Panewu Sanden
Tahun Anggaran : 2025

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahunan | Triwulan | Target |
|-----|---|---|--------|----------------|------------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon | Angka | 95,5 | Triwulan 1 | - |
| | | | | | Triwulan 2 | 95,5 |
| | | | | | Triwulan 3 | - |
| | | | | | Triwulan 4 | 95,5* |
| 2 | Meningkatnya pembinaan kelembagaan adat dan tradisi | Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi. | % | 100 | Triwulan 1 | - |
| | | | | | Triwulan 2 | - |
| | | | | | Triwulan 3 | - |
| | | | | | Triwulan 4 | 100* |
| 3 | Meningkatnya penyelenggaraan urusan keistimewaan yang berkualitas | Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas. | % | 100 | Triwulan 1 | - |
| | | | | | Triwulan 2 | - |
| | | | | | Triwulan 3 | - |
| | | | | | Triwulan 4 | 100* |
| 4 | Terselenggaranya Pemerintahan Kabupaten/Kota | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Angka | 83 | Triwulan 1 | - |
| | | | | | Triwulan 2 | - |
| | | | | | Triwulan 3 | - |
| | | | | | Triwulan 4 | 83* |
| 5 | Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | % | 93 | Triwulan 1 | - |
| | | | | | Triwulan 2 | - |
| | | | | | Triwulan 3 | - |
| | | | | | Triwulan 4 | 93* |
| 6 | Meningkatnya Pemberdayaan kepada masyarakat | Cakupan Pemberdayaan kepada masyarakat | % | 83 | Triwulan 1 | - |
| | | | | | Triwulan 2 | - |
| | | | | | Triwulan 3 | - |



Balai Sertifikasi Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRE.

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahunan | Triwulan | Target |
|-----|--|---|--------|----------------|------------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | | | Triwulan 4 | 83* |
| 7 | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | % | 90 | Triwulan 1 | - |
| | | | | | Triwulan 2 | - |
| | | | | | Triwulan 3 | - |
| | | | | | Triwulan 4 | 90* |
| 8 | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | % | 100 | Triwulan 1 | - |
| | | | | | Triwulan 2 | - |
| | | | | | Triwulan 3 | - |
| | | | | | Triwulan 4 | 100* |

Keterangan:

1. Sasaran nomor 1 adalah Sasaran Kapanewon Sanden , sedangkan sasaran nomor 2 -8 adalah sasaran program.
2. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

| No | Nama Program | Anggaran |
|----|--|--------------------|
| 1. | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan) | Rp 60.000.000,- |
| 2. | Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan) | Rp 96.235.100,- |
| 3. | Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp 3.570.728.237,- |
| 4. | Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Rp 29.562.500,- |
| 5. | Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Rp 129.374.000,- |



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

| | | | |
|----|--|-----------|------------------------|
| 6. | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Rp | 163.916.000,- |
| 7. | Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Rp | 6.550.000,- |
| | Jumlah Anggaran | Rp | 3.710.728.237,- |

3. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
Panewu Sanden



DENI NGAJIS HARTONO, SSTP, MPA
NIP 197705181998021001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BS-E.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KAPANEWON SANDEN

Kapanewon Sanden

Alamat: Jl. Raya Sanden Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55763 Telepon : 0274-6464365 Fax 0274-6464365
Email: kec.sanden@bantulkab.go.id., Website: kec-sanden.bantulkab

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DENI NGAJIS HARTONO, SSTP, MPA
Jabatan : Panewu Sanden
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PANEWU SANDEN



DENI NGAJIS HARTONO, SSTP, MPA
NIP: 197705181998021001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

**LAMPIRAN 1
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

Perangkat Daerah : KAPANEWON SANDEN
Jabatan : PANEWU
Tahun Anggaran : 2025

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahunan | Triwulan | Target |
|-------|--|--|--------|----------------|----------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Tujuan: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon | Indeks Pelayanan Publik Kapanewon | Indeks | 3,70 | I | - |
| | | | | | II | - |
| | | | | | III | - |
| | | | | | IV | 3,70* |
| 1.1 | Sasaran: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Sanden | Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon | Indeks | 92,15 | I | - |
| | | | | | II | - |
| | | | | | III | - |
| | | | | | IV | 92,15* |
| 1.1.2 | Sasaran Program : Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon | Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan | Persen | 100 | I | - |
| | | | | | II | - |
| | | | | | III | - |
| | | | | | IV | 100* |
| 1.1.3 | Sasaran Program : Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi | Persen | 100 | I | - |
| | | | | | II | - |
| | | | | | III | - |
| | | | | | IV | 100* |
| 1.1.4 | Sasaran Program : | Capaian Kinerja | Persen | 100 | I | - |



Balai Sertifikasi Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahunan | Triwulan | Target |
|-------|---|--|--------|----------------|----------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Kebijakan Pelayanan | | | II | - |
| | | | | | III | - |
| | | | | | IV | 100* |
| 1.1.5 | Sasaran Program : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan | Capaian Kinerja pemberdayaan masyarakat | Persen | 100 | I | - |
| | | | | | II | - |
| | | | | | III | - |
| | | | | | IV | 100* |
| 1.1.6 | Sasaran Program : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | Capaian kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | Persen | 100 | I | - |
| | | | | | II | - |
| | | | | | III | - |
| | | | | | IV | 100* |
| 1.17 | Sasaran Program : Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Persen | 100 | I | - |
| | | | | | II | - |
| | | | | | III | - |
| | | | | | IV | 100* |

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

| No | Nama Program | Anggaran |
|----|---|----------------|
| 1. | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan | Rp. 30.000.000 |



Balai Sertifikasi Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

| | | | |
|----|--|-----|----------------------|
| 2. | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | Rp. | 95.735.100 |
| 3. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. | 3.386.669.132 |
| 4. | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Rp. | 26.750.000 |
| 5. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan | Rp. | 126.670.000 |
| 6. | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Rp. | 164.166.000 |
| 7. | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Rp. | 6.550.000 |
| | Jumlah Anggaran | Rp. | 3.836.540.232 |

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
DENI NGAJIS HARTONO, SSTP, MPA



DENI NGAJIS HARTONO, SSTP, MPA
NIP: 197705181998021001



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAMPIRAN II
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Uraian Sasaran:

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Sanden.

Yang dimaksud dalam tujuan kinerja ini adalah Kapanewon Sanden sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum dan pelayanan publik dituntut untuk selalu dapat meningkatkan kualitas dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan administrasi. Sehingga dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Sanden.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 2 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birkorasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) buah indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

| No | Uraian | Relevansi | Formulasi | Sumber Data |
|----|--|--|--|------------------|
| 1 | Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon | Indeks Kualitas Pelayanan Publik merujuk pada Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang diatur oleh | Dihitung berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut: Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon = 15% Capaian kinerja | Kapanewon Sanden |

| No | Uraian | Relevansi | Formulasi | Sumber Data |
|----|--------|--|--|-------------|
| | | Permenpanrb Nomor 5 Tahun 2023, serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur kinerja pelayanan secara berkala, yang mengukur persepsi pengguna layanan terhadap berbagai aspek pelayanan. | penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum + 15% Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat + 15% Capaian kinerja kebijakan pelayanan + 15% Capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum + 20% IKM + 20% Nilai AKIP | |

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja | Target | Penjelasan |
|--|--------|--|
| Indeks Kualitas Pelayanan di kapanewon | 92,15 | Target tersebut sesuai dengan dokumen Renstra tahun 2025-2029, dengan penghitungan berdasarkan target capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan mekanisme pembobotan. |

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

**LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
PADA KAPANEWON SANDEN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.**

| | | |
|---------|---|--------------------------|
| NOMOR | : | 061/0495.A/Ev.SAKIP/2025 |
| TANGGAL | : | 24 April 2025 |

LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum Evaluasi

- a) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e) Keputusan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- f) Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.

1.2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas

Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSR.E.

secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Bupati Bantul selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Bantul perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Tim Evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

1.3. Tujuan Evaluasi

- a) Tujuan Umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah
- b) Tujuan Khusus :
 1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
 4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
 5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

1.4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

- a) Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b) Penilaian pengukuran kinerja
- c) Penilaian pelaporan kinerja
- d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

1.5. Metodologi Evaluasi

Tingkat Evaluasi yang akan dilakukan adalah Evaluasi Mendalam yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu, ditambah dengan pengujian atau pembuktian melalui wawancara secara mendalam. Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :

- a) *Cheklis*t Pengumpulan Data dan Informasi
- b) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
- c) Observasi
- d) Studi Dokumentasi

1.6. Susunan Tim

| No. | Jabatan Dalam Tim | Nama |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Pengendali Mutu/ Penanggung Jawab | Hermawan Setiaji, S.IP, MH |
| 2. | Pembantu Penanggung Jawab | Priyo Harwijayanto, S.Si, M.Si |
| 3. | Pengendali Teknis | RR.EndahWahyuni, SKM, MPH |
| 4. | Ketua Tim | Siti Zuchainah, SE, MPA |
| 5. | Anggota | Nenggar Bagas Wicaksono, SH |

1.7. Gambaran Umum Kapanewon Sanden

Data umum Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Nama OPD : Kapanewon Sanden
Alamat : Jln. Raya Sanden, Murtigading, Bantul
Pimpinan OPD : Deni Ngajis Hartono, S.STP. MAP
Nama/NIP : 197005181998021001
Jabatan : Panewu

1.8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Kapanewon Sanden

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya serta manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati yaitu **Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel, dan Menghadirkan Pelayanan Publik Prima**, telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 1 (satu) indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Berdasarkan Laporan Kinerja Kapanewon Sanden atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, menunjukkan bahwa capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Kapanewon Sanden adalah 95,14. Secara rinci tingkat capaian seluruh indikator kinerja adalah sebagai berikut :

| No. | Indikator | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|----------------------------|--------|-----------|---------|
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat | 92 | 95,14 | 103,41% |

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2024 IKM sebesar 95,14 termasuk dalam kategori Sangat Tinggi.

Dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya tahun 2023 IKM 95,04 tahun 2024 lebih tinggi. Namun secara prosentase capaian tahun 2023 sebesar 104,4% lebih tinggi dari tahun 2024 sebesar 103,41%.

1.9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya (2023), yaitu:

| No | Rekomendasi Tahun Lalu | Tindak Lanjut Hasil Evaluasi |
|----|---|---|
| 1. | Penetapan target kinerja pada periode perencanaan berikutnya agar memperhatikan hasil capaian kinerja tahun sebelumnya | Telah ditindaklanjuti dengan mencantumkan target IKM 95,5 pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Capaian IKM tahun 2024 95,14) |
| 2. | Dokumen laporan kinerja agar dilakukan perbaikan pada pencantuman perda tentang RPJMD, Perbub tentang Renstra dan Perbub tentang SOTK dan | Telah ditindaklanjuti pada Bab III LKJ Tahun 2023 dan sudah di upload ulang diaplikasi esr.menpan. |

| | | |
|----|---|---|
| | mengupload ulang pada esr.kemenpan.go.id | |
| 3. | Langkah strategis untuk meningkatkan IKU IKM, narasi pada pandemic covid agar dihilangkan | Telah ditindaklanjuti dengan menghilangkan narasi pandemi covid pada Bab III LKJ tahun 2023 . |
| 4. | Bab III Capaian IKU dalam dokumen agar disertai dengan analisis yang memadai | Belum ditindaklanjuti |

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

2.1. Kondisi

2.1.1. Perencanaan Kinerja

Komponen perencanaan kinerja pada mendapatkan nilai 24,60 dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu keberadaan Perencanaan Kinerja nilai 5,40 dengan bobot sebesar 6,00%, Mutu Perencanaan Kinerja nilai 7,20 dengan bobot sebesar 9,00%, dan Pemanfaatan Perencanaan Kinerja nilai 12,00 dengan bobot 15,00%.

| No | Komponen/Sub Komponen/Kriteria | Bobot | Nilai Akuntabilitas Kinerja | |
|-------------------------------|--|--------------|--------------------------------|--------------|
| | | | Nilai Akhir | Persentase |
| 1. Perencanaan Kinerja | | 30,00 | 24,60 | 82,00 |
| 1.a | Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia | 6,00 | 5,40 | 90,00 |
| 1.b | Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) | 9,00 | 7,20 | 80,00 |
| 1.c | Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan | 15,00 | 12,00 | 80,00 |

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan seluruh pedoman perencanaan kinerja meliputi Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan DPA.
- 2) Dokumen perencanaan Kinerja sebagian besartelah memenuhi standart yang baik untuk mencapai hasil yang baik namun masih didapati kelemahan yaitu Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum dapat menggambarkan kinerja Kapanewon Bambanglipuro secara lebih luas. Hal ini dikarenakan tugas dan fungsi Kapanewon tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan pelayanan publik saja namun juga mencakup penyelenggaraan urusan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan

masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon.

- 3) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai, menantang dan realistis namun masih ditemukan kelemahan yaitu pencantuman target kinerja tahun 2024 pada Laporan Kinerja Tahun 2024 sebesar 92 belum disesuaikan dengan capaian target sebelumnya yaitu capaian tahun tahun 2023 sebesar 95,04. Namun Kapanewon Sanden telah menindaklanjuti dengan merubah target kinerja pada Perjanjian Kinerja Perubahan Panewu dengan target sebesar 96.
- 4) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan yaitu dengan dilakukan Perubahan Perjanjian Kinerja.

2.1.2. Pengukuran Kinerja

Komponen Pengukuran Kinerja pada Kapanewon Sanden Kab. Bantul mendapatkan nilai 24,00 dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pengukuran Kinerja mendapatkan nilai 4,80 dengan bobot sebesar 6,00%, Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja nilai 7,20 dengan bobot sebesar 9,00%, dan Pemanfaatan Pengukuran Kinerja nilai 12,00 dengan bobot 15,00%.

| No | Komponen/Sub Komponen/Kriteria | Bobot | Nilai Akuntabilitas Kinerja | |
|------------------------------|--|--------------|--------------------------------|--------------|
| | | | Nilai Akhir | Persentase |
| 2. Pengukuran Kinerja | | 30,00 | 24,00 | 80,00 |
| 2.a | Pengukuran Kinerja telah dilakukan | 6,00 | 4,80 | 80,00 |
| 2.b | Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan | 9,00 | 7,20 | 80,00 |
| 2.c | Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien | 15,00 | 12,00 | 80,00 |

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Telah tersedia pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja serta mekanisme pengumpulan data kinerja.
- 2) Pengukuran kinerja telah dilakukan melalui aplikasi eSAKIP ROPK sedangkan untuk pengukuran kinerja kepuasan masyarakat dilakukan melalui aplikasi <http://www.skm.bantulkab.go.id/>;
- 3) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan

2.1.3. Pelaporan Kinerja

Komponen Pelaporan Kinerja pada Kapanewon Sanden Kab. Bantul mendapatkan nilai 12,00 dengan bobot penilaian sebesar 15,00%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pelaporan Kinerja mendapatkan nilai 2,40 dengan bobot sebesar 3,00%, Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja nilai 3,60 dengan bobot sebesar 4,50%, dan Pemanfaatan Pelaporan Kinerja nilai 6,00 dengan bobot 7,50%.

| No | Komponen/Sub Komponen /Kriteria | Bobot | Nilai Akuntabilitas Kinerja | |
|-----------------------------|--|--------------|-----------------------------|--------------|
| | | | Nilai Akhir | Persentase |
| 3. Pelaporan Kinerja | | 15,00 | 12,00 | 80,00 |
| 3.a | Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja | 3,00 | 2,40 | 80,00 |
| 3.b | Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya | 4,50 | 3,60 | 80,00 |
| 3.c | Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya | 7,50 | 6,00 | 80,00 |

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kapanewon Sanden telah melakukan pemenuhan Dokumen Pelaporan Kinerja. namun masih didapati kelemahan pada BAB I huruf H dicantumkan 4 rekomendasi baru dicantumkan 2 bukti dukung dan Bab III Capaian IKU tidak disertai dengan analisis

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi Kinerja | | | |
|--|---|--|--|--|

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Telah tersedia dokumen atau media yang memuat Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu pedoman atas evaluasi perencanaan, pengukuran dan pelaporan yang ada pada organisasi.
- 2) Telah dilakukan penilaian mandiri implementasi sistem akuntabilitas kinerja oleh perangkat daerah, namun belum sepenuhnya didukung dengan sumberdaya yang memadai.
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
- 4) Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun sebelumnya masih ada satu yang belum ditindaklanjuti yaitu menyajikan analisis yang memadai pada capaian IKU, Seharusnya disertai analisis penghitungan berdasarkan data yang diperoleh sesuai dengan formula yang telah ditetapkan.

2.1.5. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Dari kondisi tersebut diatas, dapat disampaikan hasil evaluasi atas capaian kinerja Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul pada tahun 2024 mendapatkan skor **A** dengan predikat kinerja **Memuaskan**.

Adapun rincian dari hasil capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

| No. | Komponen/ Sub Komponen | Bobot | Nilai Akuntabilitas Kinerja | |
|----------|--|-------|-----------------------------|------------|
| | | | Nilai Akhir | Persentase |
| 1 | PERENCANAAN KINERJA | 30.00 | 24,60 | 82.00% |
| 1.a | Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia | 6.00 | 5.40 | 90.00% |
| 1.b | Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>) | 9.00 | 7.20 | 80.00% |
| 1.c | Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan | 15.00 | 12.00 | 80.00% |
| 2 | PENGUKURAN KINERJA | 30.00 | 24.00 | 80.00% |
| 2.a | Pengukuran Kinerja telah dilakukan | 6.00 | 4,80 | 80.00% |
| 2.b | Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan | 9.00 | 7.20 | 80.00% |
| 2.c | Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien | 15.00 | 12.80 | 80.00% |
| 3 | PELAPORAN KINERJA | 15.00 | 12.00 | 80.00% |
| 3.a | Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja | 3.00 | 2.40 | 80.00% |
| 3.b | Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya | 4.50 | 3.60 | 80.00% |
| 3.c | Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya | 7.50 | 6.00 | 80.00% |
| 4 | EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL | 25.00 | 20.00 | 80.00% |
| 4.a | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan | 5.00 | 4.00 | 80.00% |
| 4.b | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 7.50 | 6.00 | 80.00% |

| No. | Komponen/ Sub Komponen | Bobot | Nilai Akuntabilitas Kinerja | |
|-----|---|-------|-----------------------------|------------|
| | | | Nilai Akhir | Persentase |
| | telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai | | | |
| 4.c | Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja | 12.50 | 10.0 | 80.00% |

2.2. Rekomendasi

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut :

1. Merumuskan kembali Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator capaian kinerja Kapanewon Sanden yang menggambarkan tugas dan fungsi Kapanewon sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon
2. Melengkapi narasi bukti dukung pada LKJ Tahun 2024 BAB I huruf H dicantumkan 4 rekomendasi baru tercantum 2 bukti dukung.
3. Menambahkan analisis yang memadai pada LKJ Tahun 2024 BAB III huruf A Capaian Kinerja IKU. Analisis berdasarkan data yang diperoleh sesuai dengan formula yang telah ditetapkan.

PENUTUP

3.1. Simpulan

Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP pada Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul memperoleh nilai 80,60 termasuk dalam kategori penilaian "A" dengan interpretasi **Memuaskan**.

3.2. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang lebih baik

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul secara konsisten dan berkesinambungan

Telah Ditandatangani Secara Elektronik
Tanggal 29 April 2025
Nomor T/700.1.2.1/00724

INSPEKTUR BANTUL,



Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197112301996031002



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

INSPEKTORAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦶꦁꦠꦺꦤ꧀ꦢꦏꦧꦸꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR: T/700.1.2/00495/PKPT/2025

Dasar:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 592 Tahun 2024 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025; dan
- Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.

MEMERINTAHKAN:

Kepada:

| No | Nama | Jabatan dalam Tim | Hari Pemeriksaan |
|----|----------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1. | Hermawan Setiaji, S.IP., M.H. | Pengendali Mutu/Penanggung Jawab | 1 HP |
| 2. | Priyo Harwijayanto, S.Si., M.Si. | Pembantu Penanggung Jawab | 2 HP |
| 3. | Rr. Endah Wahyuni, S.KM., M.PH. | Pengendali Teknis | 7 HP |
| 4. | Siti Zuchainah, S.E., M.PA. | Ketua Tim | 7 HP |
| 5. | Nenggar Bagas Wicaksono, S.H. | Anggota | 7 HP |

- Untuk :** Melaksanakan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 pada :
- Kapanewon Sanden; dan
 - Kapanewon Bambanglipuro.
- Tujuan :**
- Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
 - Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
 - Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP
- Sasaran :** Penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024.
- Ruang Lingkup :**
- Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
 - Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan
 - Evaluasi terhadap program dan kegiatan.
- Tanggal :** 09 s.d 17 April 2025

Biaya yang berkaitan dengan pengawasan ini dibiayai APBD Tahun 2025 dan kepada APIP tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Maret 2025

Plt. Inspektur,



HERMAWAN SETIAJI, S.IP., MH

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197403221993111001



Batal
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

